



**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 30 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KATAHANAN PANGAN DAN
PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam, maka perlu disusun Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860);
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4115);
 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2009 Nomor 02 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA PAGAR ALAM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;

3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
5. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pagar Alam;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pagar Alam;
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pagar Alam;
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pagar Alam;
9. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
10. Subbidang adalah Subbidang pada Bidang Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pagar Alam;
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana di lingkungan BKP5K yang melaksanakan tugas teknis khusus operasional yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
13. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan;
14. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

15. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usahatani, agro industri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
16. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
17. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
18. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya;
19. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan;
20. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama;
21. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swasta, maupun swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan;
22. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan;
23. Program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan terdiri atas Sekretariat yang membawahkan Subbagian-Subbagian, dan Bidang yang masing-masing Bidang membawahkan Subbidang -Subbidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), membawahkan :
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bidang Penyuluhan dan Diklat Pertanian, membawahkan:
 - 1) Subbidang Kelembagaan dan Penyuluhan Pertanian;
 - 2) Subbidang Pengembangan SDM dan Diklat Pertanian.
 - b. Bidang Teknologi dan SDA Pertanian, membawahkan :
 - 1) Subbidang Peningkatan Teknologi Pertanian;
 - 2) Subbidang Peningkatan SDA dan Agribisnis.
 - c. Bidang Kewaspadaan dan Konsumsi Pangan, membawahkan :
 - 1) Subbidang Kewaspadaan Pangan;
 - 2) Subbidang Keamanan Konsumsi Pangan.
 - d. Bidang ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan :
 - 1). Subbidang Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan;
 - 2). Subbidang Distribusi dan Harga Pangan
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris.
- (5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan

Pasal 4

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan program di Bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- c. melaksanakan pemantauan penyediaan keanekaragaman konsumsi pangan;
- d. penumbuhkembangan dan memfasilitasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
- e. pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
- f. pemfasilitasian proses pembelajaran penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengadaan distribusi bahan pangan;
- h. pelayanan teknis dan administrasi dalam rangka peningkatan ketahanan pangan;
- i. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan koordinasi, perencanaan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian pembinaan dan mengkoordinir kegiatan Bidang-bidang.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pembantuan kebijakan Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum meliputi surat menyurat, rumah tangga, keprotokolan, kearsipan dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perlengkapan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kegiatan unit kerja; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja serta melaksanakan urusan tata usaha umum;
- b. memberikan pelayanan dan pengaturan surat-menyurat kepada Bidang-bidang di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan;
- c. melaksanakan urusan perjalanan dinas, kearsipan, keprotokolan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan;
- d. melaksanakan ketertiban, kebersihan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan;
- e. menyusun pengembangan pegawai dan pengelolaan administrasi pegawai;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana anggaran keuangan, belanja rumah tangga dan mengelola administrasi keuangan serta pertanggungjawaban keuangan;

- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengadaan tanda terima bukti setoran pajak,
- c. menyusun laporan keuangan secara berkala dan laporan kepada atasan;
- d. mengelola dan menyimpan dokumen keuangan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan program kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan;
- b. melaksanakan koordinasi program kegiatan antar bidang pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- c. melakukan monitoring evaluasi program dan kegiatan pengembangan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan;
- d. mengidentifikasi permasalahan di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan;
- e. menyusun renstra dan rencana kerja tahunan (RKT), penetapan kinerja (Tapkin) dan menyusun Lakip;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Penyuluhan dan Diklat Pertanian

Pasal 9

Bidang Penyuluhan dan Diklat Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional dalam bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, melaksanakan penyusunan program dan program penyuluhan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penyuluhan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bidang penyuluhan dan diklat pertanian, menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bekerja sama dengan instansi terkait
- b. meningkatkan kualitas penyuluh, PNS, swadaya dan swasta melalui pembelajaran yang berkelanjutan;
- c. penyiapan perumusan rencana program/kegiatan dan program penyuluhan;

- d. penyusunan laporan hasil kegiatan;
- e. pengkoordinasian penyiapan bahan rapat koordinasi dengan berbagai sektor;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Subbidang Kelembagaan dan Penyuluhan Pertanian, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pendataan dan menataan penyuluh pertanian, pertanian dan kehutanan;
 - b. menyusun program penyuluhan penyuluh pertanian, pertanian dan kehutanan;
 - c. melaksanakan pembinaan kepada penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan petani lembaga tani;
 - d. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - e. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. menyusun rencana kegiatan pengembangan kelembagaan tani yaitu kelompok tani, GAPOKTAN, P4S, KOPTAN dan asosiasi lainnya;
 - g. Menginfentarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
- (2) Subbidang Pengembangan SDM dan Diklat Pertanian, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelatihan bagi penyuluh dan petani;
 - b. mengembangkan metodologi penyuluhan dalam sistem penyuluhan, pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. memfasilitasi peningkatan kualitas penyuluh dengan pembelajaran secara berkelanjutan;
 - d. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. melaksanakan kegiatan pertemuan teknis temu lapangan dan metode penyuluh lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. memfasilitasi pos penyuluhan Dusun dan Kelurahan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Teknologi dan SDA Pertanian

Pasal 12

Bidang Teknologi dan SDA Pertanian mempunyai tugas pengembangan teknologi dan Sumber Daya Alam Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Teknologi SDA Pertanian, menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan;
- c. menggali dan menumbuhkembangkan potensi SDA pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama kemitraan, pengelolaan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Subbidang Peningkatan Teknologi Pertanian mempunyai tugas :

- a. mengurus dokumendasi teknologi anjuran;
- b. melaksanakan pembinaan, bimbingan, penerapan teknologi anjuran;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan teknologi yang diperlukan;
- d. mengembangkan dan melakukan bimbingan terapan teknologi produksi;
- e. pendataan, pemantauan operasional serta pengadaan alat-alat pertanian (Alsintan);
- f. melaksanakan percontohan dan demonstrasi plot;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

(2) Subbidang Peningkatan SDA dan Agribisnis, mempunyai tugas :

- a. mengembangkan dan pembinaan usaha tani pola agribisnis;
- b. merekomendasikan komoditas unggulan spesifik lokasi;
- c. pemantauan penggunaan sarana produksi;
- d. pemantauan dan pengendalian bencana alam di lahan pertanian;
- e. memberdayakan dan pemanfaatan fungsi brigade proteksi tanaman;

- f. merekomendasikan konserfasi tanah, air serta sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- g. pencegahan alih fungsi lahan sawah;
- h. pendataan perluasan areal tanam dan peruntukan lahan pertanian;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Kewaspadaan dan Keamanan Konsumsi Pangan

Pasal 15

Bidang Kewaspadaan dan Keamanan Konsumsi Pangan mempunyai tugas pengawasan, pemantauan, pengadaan distribusi bahan pangan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kewaspadaan dan Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang kewaspadaan dan keamanan konsumsi pangan;
- b. melaksanakan pengawasan, pemantauan terhadap pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan;
- c. mengkoordinasikan terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan;
- d. menganalisa terhadap penyediaan distribusi sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Subbidang Kewaspadaan Pangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang kewaspadaan pangan;
- b. melaksanakan pengawasan dan pemantauan, pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan;
- c. mengevaluasi dan mengkaji distribusi persediaan pangan;
- d. mengantisifasi kekurangan pangan pada masyarakat;
- e. mengkoordinasikan upaya pencegahan penanggulangan kekurangan pangan (Penanganan Daerah Rawan Pangan);
- f. mengadakan koordinasi dengan pihak terkait dalam melaksanakan tugasnya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

- (2) Subbidang Keamanan Konsumsi Pangan, mempunyai tugas :
- a mengembangkan diversifikasi pangan;
 - b melaksanakan pemantauan panganekaragaman konsumsi pangan;
 - c mengendalikan mutu dan keamanan pangan;
 - d melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang berhubungan dengan tugasnya;
 - e melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 18

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pengawasan dan monitoring ketersediaan dan distribusi pangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- b. melaksanakan pengawasan, pemantauan terhadap pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan;
- c. mengkoordinasikan terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan;
- d. menganalisa terhadap penyediaan distribusi sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Subbidang Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja di bidang ketersediaan dan kebutuhan pangan;
 - b. melaksanakan pemantauan ketersediaan dan kebutuhan pangan;
 - c. menyusun bahan koordinasi penanggulangan masalah ketersediaan dan kebutuhan pangan;
 - d. mengkaji dan merumuskan kebijakan, ketersediaan bahan pangan pokok;
 - e. mengadakan koordinasi dengan pihak terkait yang berhubungan dengan ketersediaan dan kebutuhan pangan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

- (3) Subbidang Distribusi dan Harga Pangan, mempunyai tugas :
- a melaksanakan pemantauan dan pengawasan distribusi pangan;
 - b melaksanakan monitoring dan mengendalikan harga pangan;
 - c menyusun bahan koordinasi penanggulangan distribusi dan harga pangan;
 - d mengadakan kerja sama dengan instansi terkait dalam mengendalikan harga pangan;
 - e melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang berhubungan dengan tugasnya;
 - f melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian tugas Bapeluh PPK sesuai dengan keahlian dan ketrampilan serta kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional penyuluh senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota yang mengatur uraian tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan, Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kota Pagar Alam dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam,
Pada tanggal 29 Juli 2009

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam,
Pada tanggal 29 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

**BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2009 NOMOR 30 SERI D**